

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BAGI HASIL DI DESA BANJAR
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN
BAGI HASIL**

Komang Wahyu Subakti

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : komangwahyusubakti18@gmail.com

ABSTRAK

In its development, the profit sharing agreement then received arrangements with Law Number 2 of 1960 concerning Profit Sharing Agreements (hereinafter referred to as Law No. 2 of 1960) which was born based on customary law in Indonesia. In deeds related to land, the object of this deed is not land, but land stuck in deeds. The point of deeds is covenant. One form of deed related to land known in customary law is the Revenue Sharing Agreement. For this consideration, the government then settled into force Law No. 2 of 1960 concerning Agricultural Land Sharing Agreements which was in force throughout the territory of the Republic of Indonesia since January 7, 1960. The type of research used is empirical legal research, by obtaining data from facts in the field. On this basis, it is important to conduct research with the title "EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING IN BANJAR VILLAGE, BANJAR DISTRICT, BULELENG REGENCY IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 2 OF 1960 CONCERNING PROFIT SHARING AGREEMENTS". According to the background and description above, the problems that will be discussed in writing this thesis are how the implementation of the profit sharing agreement in Banjar Village after the enactment of Law Number 2 of 1960 and what factors affect the implementation of Law Number 2 of 1960 in Banjar Village. The effectiveness of the implementation of Law No.2 of 1960 concerning profit sharing agreements in Banjar Village, Banjar District, Buleleng Regency is still based on the provisions of local customary law and has not been adjusted or followed the provisions of Law No.2 of 1960 and the factors affecting the implementation of Law No.2 of 1960 in Banjar Village, Banjar District, Buleleng Regional Regency include inhibiting factors and supporting factors.

Keywords : Land, Revenue Sharing, Agreement

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BAGI HASIL DI DESA BANJAR KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

Komang Wahyu Subakti

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : komangwahyusubakti18@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 1960) yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Di dalam perbuatan yang bersangkutan paut dengan tanah, obyek daripada perbuatan ini bukanlah tanah, namun tanah tersangkut didalam perbuatan. Pokok dari perbuatan adalah perjanjian. Salah satu bentuk dari perbuatan yang bersangkutan paut dengan tanah yang dikenal dalam hukum adat adalah Perjanjian Bagi Hasil. Atas pertimbangan hal tersebut maka kemudian pemerintah menetapkan berlakunya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 7 Januari 1960. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan memperoleh data dari fakta yang ada dilapangan Atas dasar inilah penting kiranya untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul " EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BAGI HASIL DI DESA BANJAR KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL ". Sesuai latar belakang dan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Banjar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Banjar. Efektivitas pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng masih didasarkan atas ketentuan hukum adat setempat dan belum disesuaikan atau mengikuti ketentuan UU No.2 Tahun 1960 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Daerah Buleleng adalah meliputi faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung.

Kata Kunci: Tanah, Bagi Hasil, Perjanjian